



BUPATI KARANGASEM  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 64 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang** : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);


354. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Talibeng di Jalan Raya Satria, Dusun Wanasari, Desa Talibeng, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
355. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Talibeng di Dusun Delodyeh, Desa Talibeng, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
356. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Tangkup di Desa Tangkup, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
357. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Tangkup di Dusun Sangkunan, Desa Tangkup, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
358. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Telagatawang di Dusun Kebong, Desa Telagatawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
359. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Telagatawang di Dusun Kebung, Desa Telagatawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
360. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Tri Eka Buana di Dusun Telun Wayah Kedesaan, Desa Tri Eka Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
361. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Tri Eka Buana di Dusun Pungutan, Desa Tri Eka Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
362. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Wismakerta di Dusun Wangsean, Desa Wismakerta, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
363. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Wismakerta di Dusun Klungah, Desa Wismakerta, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
364. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Wismakerta di Dusun Wangsean, Desa Wismakerta, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
365. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Abang di Dusun Sampih, Abang;
366. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Abang di Br. Dinas Kebon, Desa Kerta Mandala, Kec Abang;
367. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Abang di Abang;
368. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Abang di Datah;
369. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Abang di Dusun Nawakerti;
370. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bebandem di Sibetan;
371. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bebandem di Jl. Bebandem-Budekeling;
372. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bebandem di Jl. Tanah Aron Bebandem;
373. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bebandem di Jl. Jepun no. 9x;

- a. melakukan persiapan pelayanan radiologi;
- b. pelaksanaan pelayanan radiologi;
- c. pelaporan pelayanan radiologi; dan
- d. evaluasi pelayanan radiologi.

#### 14. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN

Pranata Laboratorium Kesehatan mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan;
- b. mempersiapkan pasien secara sederhana;
- c. mempersiapkan peralatan dan bahan penunjang untuk pengambilan sample di Laboratorium;
- d. mengambil sample dengan tindakan sederhana;
- e. mempersiapkan peralatan untuk pemeriksaan sample secara sederhana;
- f. mempersiapkan bahan penunjang untuk pemeriksaan sample secara sederhana;
- g. membuat sediaan;
- h. mewarnai sediaan;
- i. melakukan penanganan sample secara sederhana;
- j. melakukan pemeriksaan secara makroskopis;
- k. melakukan pemeriksaan secara mikroskopis;
- l. melakukan pemeriksaan secara aglutinasi;
- m. melakukan pemeriksaan dengan metode cepat;
- n. melakukan pencatatan hasil pemeriksaan;
- o. membuat laporan hasil pemeriksaan umum;
- p. memelihara peralatan laboratorium;
- q. melakukan seterilisasi dan destinpeksi; dan
- r. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

BUPATI KARANGASEM,  
  
I GUSTI AYU MAS SUMATRI